



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA (*BREEDER'S RIGHTS*) DAN HAK PETANI (*FARMER'S RIGHTS*) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

**Elsya Lucia Gracella, Budi Santoso, Edy Sismarwoto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [elsyalucia08@gmail.com](mailto:elsyalucia08@gmail.com)

**Abstrak**

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat diperlukan dalam bidang pertanian di Indonesia. Pengaturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Penyusunan UU PVT seharusnya melindungi hak para pemulia (*Breeder's Rights*) dan tidak boleh mencederai hak istimewa petani (*Farmer's Privilege*). Akan tetapi, masih ada kasus tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang dalam penyelesaiannya tidak menggunakan UU PVT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang PVT dalam UU PVT di Indonesia masih kurang jelas dan seimbang dalam mengatur antara Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) dengan Hak Petani (*Farmer's Rights*). Diketahui pula bahwa masih banyak petani pemulia tanaman yang belum juga mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya, dikarenakan rumit dan mahalnya pendaftaran PVT.

**Kata Kunci** : Hak Pemulia; Hak Petani.

**I. PENDAHULUAN**

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang kegiatan, seperti yang terjadi dewasa ini, dapat menimbulkan ambivalensi bagi suatu bangsa dan negara. Pada satu sisi, dapat menguntungkan apabila bangsa dan negara tersebut memiliki kesiapan yang memadai untuk berkompetisi dengan bangsa dan negara lainnya.

Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat secara aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil-hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat

dibutuhkan di berbagai mancanegara. Hal ini dapat terwujud manakala seluruh komponen bangsa ini bersatu padu dalam membangun pertanian yang tangguh dan mampu berkompetisi dengan hasil-hasil pertanian negara-negara lainnya, baik dari segi kualitas maupun harga. Sebaliknya jika tidak ada komitmen untuk membangun pertanian yang tangguh, maka Indonesia justru dapat menjadi pasar bagi hasil-hasil pertanian dari negara-negara lain. Hal ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kehidupan sektor pertanian yang tangguh akan menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk

melaksanakan pembangunan sektor-sektor lainnya.<sup>1</sup>

Sementara itu, perkembangan pesat di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi makanan telah mengakibatkan masalah pangan menjadi masalah yang berdimensi global. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi yang potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, tetapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri yang dapat direkayasa seperti terciptanya varietas-varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, kemampuan untuk menghasilkan varietas baru khususnya varietas unggul bermutu masih rendah. Padahal varietas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Suatu varietas baru tanaman dihasilkan melalui perakitan yang lazim disebut pemuliaan tanaman. Pemuliaan adalah suatu proses dan juga menghasilkan produk. Kegiatan Pemuliaan Tanaman (Perakitan Varietas Tanaman) baru membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, terkadang suatu varietas tanaman tertentu membutuhkan waktu selama 15 tahun dari mulai proses pemuliaan

tanaman sampai dengan siap untuk dipasarkan. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diberikan kepada pemulia tanaman (*breeder*) sebagai sebuah penghargaan atas usahanya dalam menghasilkan varietas tanaman baru yang memberikan manfaat terhadap sektor pertanian secara luas dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemberian Perlindungan Varietas Tanaman merupakan sebuah jaminan atas varietas tanaman yang dihasilkan oleh *breeder* (pemulia), agar varietas tanaman yang dihasilkannya tidak dicuri oleh orang lain. Selain itu, dengan adanya sistem PVT ini menyebabkan kegiatan riset dan pengembangan varietas tanaman baru akan semakin cepat berkembang.<sup>3</sup>

Adanya Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dimungkinkan bagi para petani, pemulia, pengusaha benih untuk saling terbuka dalam hal mengakses sumber-sumber plasma nutfah dari seluruh dunia. Plasma nutfah (sumber daya genetik) adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat, sehingga perkembangan dunia pertanian akan semakin maju dan berkembang.

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan menyatakan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut disusun untuk menciptakan hukum yang jelas dan tegas di dalam

---

<sup>1</sup> Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, 2004, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 3

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 5

memberikan perlindungan hukum bagi hak pemulia, dan juga untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan terhadap hak-hak pemulia diberikan dengan tetap memperhatikan hak istimewa petani (*farmer's privilege*) untuk dapat menggunakan kembali sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk ditanam kembali pada musim tanam berikutnya, sepanjang penggunaan tersebut tidak untuk tujuan komersial.

Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa semua yang dilakukan dalam rangka menghasilkan tanaman baru tidak lepas dari tujuan memenuhi kebutuhan petani akan benih yang bermutu. Akan tetapi pada kenyataannya para petani masih kurang mendapatkan hak istimewa (*farmer's privilege*) yang mereka miliki tersebut. Dapat kita lihat melalui putusan PN Nganjuk yang menjatuhkan vonis pidana penjara selama enam bulan dan hukuman percobaan selama satu tahun tidak boleh menanam jagung serta denda Rp 200 ribu terhadap seorang petani bernama Tukirin. Hukuman itu dijatuhkan oleh Majelis atas dasar sertifikasi liar paten benih milik PT Benih Inti Subur Tani (BISI), yang dilakukan Tukirin.

Majelis berpendapat bahwa Tukirin telah melanggar Pasal 61 ayat 1 (b) jo. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Ironisnya Tukirin yang buta akan hukum ternyata tidak pernah melakukan

sertifikasi apapun, diketahui bahwa sebenarnya Tukirin adalah seorang petani kreatif yang berhasil melakukan inovasi terhadap cara budidaya jagung dengan cara persilangan antar tanaman jagung dan salah satu benih yang disilangkan itu adalah benih yang cara memproduksinya sudah dipatenkan oleh PT BISI.

Berdasarkan kasus yang menimpa Tukirin mungkin kita berpikir apakah memang karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman atau justru ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang kurang jelas dalam mengatur Perlindungan terhadap Pemulia dan Petani, terbukti dengan tidak digunakannya sama sekali ketentuan dalam undang-undang tersebut di dalam memutus kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA (*BREEDER'S RIGHTS*) DAN HAK PETANI (*FARMER'S RIGHTS*) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN”** dengan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) tanaman yang diatur dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman?

2. Apakah ketentuan Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hukum Varietas Tanaman Indonesia sudah mengakomodir terkait perlindungan hukum terhadap Hak Petani (*Farmer's Rights*)?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>4</sup>

Pada pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dilakukan penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yaitu menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana-sarjana.

### A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di

atas, lalu menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>5</sup>

### B. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yang disebut data sekunder.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu idea atau gagasan. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 15

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 6.

## **A. Sekilas tentang Perlindungan Varietas Tanaman**

### **1. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman**

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlingkungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak tersebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal dengan adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya *The United States Patent Act 1930*. Dan di Eropa, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke-16.

Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi Internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union International pour la protection des obtentions vegetale*.<sup>6</sup> Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman sudah mulai diatur sejak tahun 1989 yaitu dalam peraturan HAKI di bidang hak paten.

---

<sup>6</sup> Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, disampaikan pada Training the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 24-27 September 2001

Dalam Undang-Undang Paten Tahun 1989 disebutkan bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Pada tahun 1997, Undang-Undang Paten tersebut mengalami amandemen yaitu berupa pencabutan atau penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman dan varietas tanaman. Sehingga pada Undang-Undang Paten 1997, makanan, minuman dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten.<sup>7</sup>

Meskipun Undang-Undang Paten tahun 1997 telah mengizinkan pemberian perlindungan paten terhadap tanaman, namun Undang-Undang Paten tahun 1997 tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek-aspek yang terdapat pada varietas baru. Oleh karena itulah Pemerintah Republik Indonesia membuat undang-undang baru yang bertujuan untuk melindungi varietas tanaman secara lebih menyeluruh dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

### **2. Konvensi mengenai Perlindungan Varietas Tanaman**

Hampir semua negara yang mengatur Perlindungan Varietas

---

<sup>7</sup> Supancana, I.B.R, 2011, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta, hal.27

Tanaman pada dasarnya didasarkan pada norma-norma yang tertuang dalam *The International Convention for Protection of New Varieties of Plants*. Konvensi tersebut dibentuk oleh negara-negara Eropa pada 2 Desember 1961 yang ditindaklanjuti dengan pendirian lembaga yang disebut *the International Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV). Lembaga tersebut bersifat Independen, berskala Internasional, dan merupakan organisasi antara pemerintahan sebagai subjek hukum Internasional, yang bermarkas di Jenewa.<sup>8</sup>

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia, selain didorong oleh adanya konvensi UPOV, juga karena lahirnya TRIPS. Mengingat Indonesia anggota WTO, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam TRIPS. Konvensi Internasional lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman, diantaranya :

- 1) *International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian).
- 2) *Convention on Biological Diversity*.

Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian ini menjadi perjanjian yang mengikat Indonesia

sejak disahkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) merupakan perjanjian internasional mengenai keanekaragaman hayati dengan lingkup global dan komprehensif. Konvensi ini bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari keragaman hayati secara adil.<sup>9</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Menurut UU PVT**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) di luar UU PVT**

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) merupakan salah satu ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada pemulia atas hasil kegiatan pemuliaannya, akan tetapi sebelum adanya UU PVT hal tersebut telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). Dalam UU SBT diatur mengenai perlindungan pengakuan dan penghargaan yang akan didapatkan oleh pihak yang telah berhasil menciptakan suatu varietas baru atau disebut pemulia tanaman.

---

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana, Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 374

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.379

Pasal 11 UU SBT menyebutkan “Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul”. Ketentuan ini dapat mendorong semangat bagi para pemulia, baik perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan guna menemukan varietas tanaman baru.

Ketentuan dalam Pasal 55 UU SBT mengatur terkait penghargaan yang menyebutkan:

- “(1) Kepada penemu teknologi tepat serta teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- (2) Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh pemerintah.”

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman juga mengatur mengenai penghargaan yang diberikan

kepada pemulia atas varietas yang ditemukannya, sebagai berikut:

- “(1) Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan atau teknologi di bidang perbenihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.”

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman menyebutkan bahwa:

- “(1) Pemberian penghargaan dalam ketentuan ini bukan merupakan pengakuan hak kepemilikan seperti halnya pada hak paten ataupun hak-hak perdata lainnya.”

Dari penjelasan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 di atas dan pasal 55 ayat (2) UU SBT yang menyebutkan bahwa “Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.” dapat kita ketahui bahwa bentuk pengakuan dan penghargaan yang diberikan oleh ketentuan tersebut hanya terbatas pada pemberian hak kepada pemulia untuk memberikan nama pada varietas baru temuannya.

## 2. **Perlindungan Hukum Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) Tanaman dalam UU PVT**

Perlindungan terhadap Pemulia Tanaman di Indonesia awalnya diatur

dalam UU SBT akan tetapi UU SBT hanya mengatur Perlindungan terhadap Pemulia terbatas pada hak Pemulia untuk memberikan nama pada varietas baru temuannya. Kemudian pada tahun 2000 Indonesia membuat undang-undang yang lebih rinci lagi mengenai Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam UU PVT ini, keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi atau lebih terlindungi dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya, siapapun yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Dalam Pasal 4, 6, 8, dan 42 UU PVT juga diatur terkait dengan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh pemulia

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU PVT mengatur mengenai jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pemulia atas varietas hasil temuannya. Pasal 4 ayat 1 UU PVT menyebutkan bahwa:

- “(1) Jangka waktu PVT
- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
  - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.”

Tanaman semusim yang dimaksud oleh UU PVT yaitu tanaman untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat contohnya tanaman padi, tebu, tembakau, kapas, kentang, jamur, jagung dan sebagainya. Sementara untuk tanaman tahunan yang dimaksud dalam UU PVT

contohnya jati, kelapa sawit, karet, manga, sagu dan sebagainya.

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat 1 UU PVT ini, serupa dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 UPOV *Convention* 1991. Ketentuan Pasal 19 UPOV *Convention* 1991 tentang “*duration of the breeder’s rights*” menyebutkan bahwa:

- (1)[*Period of protection*] *The breeder’s right shall be granted for a fixed period.*
- (2)[*Minimum Period*] *The said period shall not be shorter than 20 years from the dato of the grant of the breeder’s right. For trees and vines, the said period shall not be shorter than 25 years from the said date.*

Ketentuan Pasal 19 UPOV *Convention* 1991 ini dapat diartikan bahwa hak pemulia (*breeder’s rights*) harus diberikan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Jangka waktu yang diberikan tersebut tidak boleh kurang dari 20 tahun sejak diterbitkannya hak pemulia (hak PVT), dan untuk pepohonan dan tanaman merambat jangka waktu perlindungan yang diberikan tidak boleh kurang dari 25 tahun.

Ketentuan-ketentuan UPOV *Convention* yang diadopsi dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman bukanlah merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi Indonesia mengingat sampai saat ini Indonesia belum juga meratifikasi UPOV *Convention* artinya, terbuka peluang bagi

Indonesia untuk menyusun ketentuan hukum perlindungan varietas tanamannya sesuai dengan kebutuhan nasional, tanpa harus mengadopsi secara langsung ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UPOV *Convention*.

Dalam UU PVT juga telah disebutkan berbagai hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak PVT (hak Pemulia). Dalam Pasal 6 UU PVT diatur mengenai hak pemulia untuk memberikan ijin kepada orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan propagasi atas varietas hasil temuannya. Selain itu, ketentuan Pasal 6 UU PVT juga mengatur mengenai hak masih yang melekat pada pemulia saat tanaman hasil temuannya digunakan sebagai varietas asal dari varietas baru yang dikembangkan selanjutnya (varietas turunan esensial).

Ketentuan Pasal 8 UU PVT mengatur mengenai hak pemulia yaitu untuk memperoleh imbalan yang layak dari suatu varietas hasil kegiatan pemuliaannya. Hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Pasal 8 UU PVT menyebutkan bahwa:

- (1) Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan:

- a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. Berdasarkan persentase;
- c. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Imbalan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 UU PVT ini, merupakan imbalan yang muncul dari perjanjian kerja yang dibuat antara pemulia dengan orang atau badan hukum lain.

Dalam Pasal 42 UU PVT mengatur mengenai hak pemulia untuk memberikan lisensi kepada pihak lain, guna melaksanakan kegiatan propagasi atau kegiatan lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU PVT. Berbeda dengan pengalihan hak PVT yang diatur di dalam Pasal 40 UU PVT, perjanjian hak dengan lisensi ini terikat pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula.

Ketentuan Pasal 6, 8, dan 42 di atas menunjukkan bahwa lingkup perlindungan yang terdapat di dalam UU PVT tidak hanya mencakup hak moral pemulia namun juga meliputi hak ekonomi. Selain mengatur

mengenai Hak pemegang PVT dalam UU PVT juga mengatur beberapa kewajiban bagi pemegang hak PVT yang terdapat dalam Pasal 9.

Pasal 9 UU PVT mengatur bahwa:

- (1) Pemegang hak PVT berkewajiban:
  - a. Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
  - b. Membayar biaya tahunan PVT;
  - c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

### 3. Pengalihan Hak Pemegang Hak PVT

Ketentuan yang mengatur terkait Pengalihan hak PVT terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:
- a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
  - e. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak perlindungan varietas tanaman harus disertai dengan dokumen Perlindungan Varietas Tanaman tersebut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman wajib dicatatkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan dicatat dalam Daftar Umum

Perlindungan Varietas Tanaman dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.<sup>10</sup> Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman tidak menghapus Hak Pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>11</sup>

### 4. Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pemulia atau pemegang Hak PVT

Seperti yang sudah dijabarkan pada poin-poin sebelumnya maka kita dapat mengetahui bahwa bentuk penghargaan terhadap hak pemulia seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU SBT dan Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1995 tentang Pembenuhan Tanaman ini, tidak mengatur dan mengakui hak kepemilikan pemulia atas varietas temuannya. Akibatnya *hak ekonomi* yang dimiliki oleh pemulia terkait dengan varietas tanaman hasil temuannya tidak terlindungi. Hal ini dapat dilihat dengan tidak terdapatnya ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap penggunaan varietas tanaman untuk tujuan propagasi atau komersial tanpa persetujuan atau ijin dan penemu (pemulia).

Berbeda dengan UU PVT, terlihat dalam konsideran angka d UU PVT menyebutkan “bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.338

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.339

tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.” Konsep penghargaan dan perlindungan hukum yang terdapat di dalam UU PVT ini meliputi pemberian perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk di dalamnya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa pemuliaan varietas unggul bermutu membutuhkan investasi yang besar, baik dari segi tenaga (pikiran, intelektualitas), buruh, sumberdaya material, dana, dan kesabaran, serta ketekunan, dan upaya tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun (10-15 tahun pada banyak spesies tanaman-tanaman). Begitu varietas unggul bermutu tersebut dilepas, maka varietas tersebut dapat segera diperbanyak oleh pihak lain, sehingga merampas peluang keuntungan yang akan diperoleh pemulianya yang telah mengerahkan investasinya yang besar.<sup>12</sup>

Pemberian hak eksklusif kepada seorang pemulia yang menghasilkan satu varietas unggul bermutu untuk

mengeksploitasi temuannya tersebut, akan mendorong para pemulia atau kelembagaan industri benih yang mempekerjakan pemulia, untuk berinvestasi dalam kegiatan pemuliaan dan akan berkontribusi besar terhadap pengembangan pertanian, secara menyeluruh, meningkatkan pendapatan petani, menjahterakan masyarakat secara luas.<sup>13</sup>

Teori Robert M. Sherwood adalah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HAKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, berupa keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HAKI yang efektif.

Undang-undang memberikan hak eksklusif kepada seorang pemulia yang menghasilkan satu varietas unggul bermutu untuk mengeksploitasi temuannya tersebut, akan mendorong para pemulia atau kelembagaan industri benih yang mempekerjakan pemulia, untuk berinvestasi dalam kegiatan pemuliaan dan akan berkontribusi besar terhadap pengembangan pertanian.

Latar belakang pemikiran tersebut merupakan inti landasan mengapa suatu varietas unggul bermutu yang baru harus diberi perlindungan berupa Hak PVT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dengan tujuan utama adalah mengembangkan dan membangun industri perbenihan nasional guna mengantisipasi era globalisasi

---

<sup>12</sup> Plantus, “Manfaat dan Implementasi UU No.29 Th 2000 Tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan” <https://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/13/manfaat-dan-implementasi-uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan/> , diakses pada tanggal 2 Februari 2020. Pukul 14.14 WIB

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*

(persaingan terbuka), masalah pangan nasional, kependudukan, ketenagakerjaan dan pendapatan masyarakat secara luas, serta pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati nasional.<sup>14</sup> Namun, sifat eksklusif dalam hak pemulia tidak bersifat penuh karena ada pembatasan yang juga diatur dalam UU PVT.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU PVT menyebutkan bahwa:

- “(1) Tidak dianggap pelanggaran hak PVT, apabila:
- a. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
  - b. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
  - c. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.”

Penerapan dan pelaksanaannya ternyata Pemuliaan masih sangat sedikit terutama yang dilakukan oleh petani-petani. Meskipun Undang-undang memberikan hak eksklusif kepada seorang pemulia yang menghasilkan satu varietas unggul

bermutu untuk mengeksploitasi temuannya tersebut.<sup>15</sup>

Perbedaan antara Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) dan Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) adalah perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia. UU SBT tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pemulia, tetapi memberikan perlindungan terhadap hak moral pemulia. Sedangkan UU PVT disusun sebagai usaha untuk memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pemulia dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk di dalamnya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya dengan tetap memperhatikan hak istimewa petani (*farmer's privilege*).

### C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Petani menurut UU PVT

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UU PVT disusun dengan memperhatikan hak istimewa petani (*farmer's privilege*). Akan tetapi, jika kita mengacu pada konsiderans UU PVT maka terlihat bahwa pembentuk undang-undang hanya memfokuskan pada pemberian

<sup>14</sup> *Loc.cit*

<sup>15</sup> Robby Andria, “Implementasi Perlindungan Varietas Tanaman serta Perlindungan Hukum Bagi Petani atas Pemegang Hak PVT di Indonesia” <http://www.law-indonesia.org/2014/01/implementasi-perlindungan-varietas.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2020 Pukul 14.59.

perlindungan kepada pemulia tanaman secara umum tanpa memberikan perlindungan khusus kepada petani. Klausul dalam konsiderans tersebut pun tidak membahas sama sekali terkait perlindungan terhadap hak petani.

Kemudian jika kita lihat dalam isi undang-undang tersebut, pasal-pasal yang ada lebih mengedepankan perlindungan eksklusif terhadap pemulia tanaman. Padahal kemungkinan petani pemulia tanaman untuk mendaftarkan varietas baru hasil temuannya sangat kecil mengingat aturan pendaftaran yang rumit dan mahal. Aturan tersebut diberlakukan bagi perorangan maupun badan hukum yang hendak mendaftarkan varietas baru hasil temuannya.<sup>16</sup>

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara*”. Ketentuan ini berarti varietas lokal yakni varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun menurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai negara. Dengan ketentuan ini maka petani dapat menggunakan varietas tersebut tanpa perlu membayar karena varietas itu pada dasarnya menjadi milik petani yang penguasaannya dilakukan oleh negara. Kemudian Pasal 10 ayat (1) berisi tentang pengecualian dalam pelanggaran hak Perlindungan

Varietas Tanaman. Ketentuan tersebut memberi celah kepada petani pemulia tanaman untuk menggunakan benih yang telah dilindungi dengan syarat penggunaan yang dilakukan tidak untuk tujuan yang sifatnya komersial dan penggunaannya untuk penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru.

Kemudian pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) butir a, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para **petani kecil** untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarkan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan.”

Ketentuan mengenai hak istimewa petani (*farmer's privilege*) dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 butir a UU PVT bertujuan untuk melindungi hak petani kecil untuk menyimpan sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk digunakan kembali pada musim tanam berikutnya. Namun kategori dari “petani kecil” yang memperoleh hak istimewa petani (*farmer's privilege*) ini tidak terdapat pengaturannya dalam UU PVT.

Tidak terdapatnya definisi dari “petani kecil” yang dapat memperoleh hak istimewa petani (*farmer's privilege*) dapat menciptakan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur mengenai

---

<sup>16</sup> Wahyuni, Ira Puspita Sari, “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia”, (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, 2013) hal.8

kategori petani yang dapat memperoleh hak istimewa petani (*farmer's privilege*), maka petani akan sangat rentan terhadap dakwaan melakukan propagasi yang dilarang undang-undang maupun sertifikasi liar dan hal ini akan sangat merugikan para petani. Namun, tidak diaturnya kategori petani kecil yang memiliki hak istimewa petani (*farmer's privilege*) di dalam UU PVT juga akan sangat merugikan bagi pemulia, karena dengan tidak terdapatnya penggolongan dan definisi yang jelas mengenai petani kecil, maka petani yang memiliki lahan pertanian luas termasuk pengusaha agroindustri dapat turut serta menikmati hak istimewa petani (*farmer's privilege*) tersebut.

UU PVT sendiri pada dasarnya perlu mencantumkan ketentuan terkait penggolongan petani yang mendapat hak istimewa untuk penanaman kembali benih dari varietas tanaman yang memiliki hak PVT untuk musim tanam berikutnya. Namun, pembatasan kategori petani yang dapat menikmati hak istimewa petani ini tidak dimaksudkan untuk menghambat praktik-praktik petani lainnya yang tercakup di dalam hak petani (*farmer's rights*) seperti hak untuk tukar-menukar dan menjual benih/bahan propagasi dari hasil tanamannya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU PVT perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai kategori petani kecil yang dapat memiliki hak istimewa (*farmer's privilege*).

Selain mengenai definisi dari “petani kecil”, istilah “tidak untuk tujuan komersial” dan “untuk keperluan sendiri” yang dipergunakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) butir a juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kegiatan petani untuk menjual atau pembatasan terhadap kegiatan petani untuk menjual atau mengkomersialkan hasil akhir varietas tanaman (hasil panen) yang dilindungi dari tanaman yang ditanamnya sendiri.

Sementara itu, dalam kebiasaannya yang telah dilaksanakan selama berabad-abad seperti kebiasaan untuk tukar menukar benih, dan menjual benih antar sesama petani yang tidak terlindungi di dalam UU PVT. Padahal, kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad ini turut serta menyediakan beberapa jenis varietas tanaman yang ada saat ini.

Dengan diratifikasinya *The International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture* melalui Undang-Undang No.4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) maka Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak petani (*farmer's rights*) yang didefinisikan sebagai “...Farmers' Rights mean rights arising from the past, present future contributions of farmer's in conserving, improving, and making available plant genetic resources,

*particularly those in the centres of origin/diversity...*"<sup>17</sup> dapat diartikan hak petani adalah hak yang muncul dari kontribusi petani di masa lalu, saat ini dan di masa depan dalam konservasi, peningkatan, dan menjadikan tersedianya sumber daya genetik tanaman, terutama mereka yang berada di pusat berasalnya keanekaragaman tanaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU PVT perlu direvisi dengan memasukkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak petani (*farmer's rights*) yang memberikan jaminan kepada petani untuk tetap bisa melakukan kebiasaan atau budaya yang sudah ada dan dilakukan selama berabad-abad. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

Selain mengenai hak petani (*farmer's right*), UU PVT juga perlu direvisi dengan mengatur mengenai hak petani untuk mendapatkan kompensasi saat varietas tanaman yang dilindungi hak PVT tidak menunjukkan sifat unggul sesuai dengan yang telah dijanjikan. Revisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas, tegas, dan seimbang terhadap hak pemulia (*breeder's rights*) maupun hak petani (*farmer's rights*).

#### IV. KESIMPULAN

---

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah mengatur mengenai Hak Ekonomi Pemulia Tanaman. Namun ketentuan Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak Pemulia dan hak-hak Petani, seperti tidak adanya ketentuan yang eksplisit terkait hak para petani sedangkan hak pemulia sudah diatur dengan sangat jelas.
2. Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman hanya memberikan sedikit perlindungan terhadap petani dan pengaturannya pun bersifat implisit sehingga menjadikan ketidakpastian dalam penegakannya.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djubadeillah, M. D. (2014). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I.B.R, S. (2011). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman*



*Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional.* Jakarta.

- Krisnawati, A. d. (2004). *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, K. (2001). Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman. *Training the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Paten.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS).
- Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang No.4 Tahun 2006 tentang Pengesahan
- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.*
- Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
- TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
- UPOV (*International Union for the Protection of New Plants*).
- Wahyuni, I. P. (2013). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman di Indonesia. 8.
- Andria, R. (2014, Januari 9). Retrieved Februari 2, 2020, from <http://www.law-indonesia.org/2014/01/implementasi-perlindungan-varietas.html>.
- Plantus. (2008, Januari 13). Retrieved Februari 2, 2020, from <https://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/13/manfaat-dan-implementasi-uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan/>